



**PUTUSAN**

**Nomor 838 K/PID/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. N a m a : RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR;  
Tempat lahir : Jampu, Kabupaten Soppeng;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/12 April 1984;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jampu, Dusun Jampu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
2. N a m a : SAKKA Binti BADO;  
Tempat lahir : Tonrongge, Kabupaten Soppeng;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/tahun 1962;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jampu, Dusun Jampu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Watansoppeng karena didakwa:

**PRIMAIR:**

Bahwa mereka Terdakwa I. RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR dan Terdakwa II. SAKKA Binti BADO, pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2012 sekira jam 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jampu, Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap NAHARIYA (untuk

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 838 K/PID/2013



selanjutnya disebut korban), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari Terdakwa I. RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR ada perselisihan masalah balai-balai yang Terdakwa I. RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR minta dari suami korban selanjutnya Terdakwa I. RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR mencari korban yang pada saat itu berada di rumah saksi SANI kemudian Terdakwa I. RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR naik ke rumah saksi SANI, setelah di dalam rumah saksi SANI kemudian Terdakwa I. RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR langsung menampar korban dengan tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian pipi sebelah kiri dan lengan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa I. RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR turun ke kolom rumah tidak lama kemudian Terdakwa I. RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR naik kembali ke rumah saksi SANI disusul Terdakwa II. SAKKA Binti BADO, sesampai di dalam rumah SANI kemudian Terdakwa II. SAKKA Binti BADO langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian muka, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka sebagai berikut:

- Bengkak daerah siku kiri dengan ukuran 3x4 cm;
- Tanda bekas luka memar pada sudut mata kiri dengan ukuran 1x1 cm;

Kesimpulan: bengkak pada daerah siku kiri dan bekas luka memar pada sudut mata kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Pacongkang, Kabupaten Soppeng Nomor 159/PKM.PCK/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Wiwi Irawan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

**SUBSIDAIR:**

Bahwa mereka Terdakwa I. RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR dan Terdakwa II. SAKKA Binti BADO, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan penganiayaan terhadap NAHARIYA (untuk selanjutnya disebut korban), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari Terdakwa I. RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR ada perselisihan masalah balai-balai yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR minta dari suami korban selanjutnya Terdakwa I. RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR mencari korban yang pada saat itu berada di rumah saksi SANI kemudian Terdakwa I. RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR naik ke rumah saksi SANI, setelah di dalam rumah saksi SANI kemudian Terdakwa I. RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR langsung menampar korban dengan tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian pipi sebelah kiri dan lengan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa I. RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR turun ke kolom rumah tidak lama kemudian Terdakwa I. RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR naik kembali ke rumah saksi SANI disusul Terdakwa II. SAKKA Binti BADO, sesampai di dalam rumah SANI kemudian Terdakwa II. SAKKA Binti BADO langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian muka, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka sebagai berikut:

- Bengkak daerah siku kiri dengan ukuran 3x4 cm;
- Tanda bekas luka memar pada sudut mata kiri dengan ukuran 1x1 cm;

Kesimpulan: bengkak pada daerah siku kiri dan bekas luka memar pada sudut mata kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Pacongkang, Kabupaten Soppeng Nomor 159/PKM.PCK/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Wiwi Irawan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng tanggal 7 Nopember 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR dan Terdakwa II. SAKKA Binti BADO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair.
- 2 Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair;
- 3 Menyatakan Terdakwa I. RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR dan Terdakwa II. SAKKA Binti BADO terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 838 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR dan Terdakwa II. SAKKA Binti BADO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah para Terdakwa ditahan;
- 5 Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 93/Pid.B/ 2012/ PN.Wsp., tanggal 14 Nopember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR dan Terdakwa II. SAKKA Binti BADO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primer;
- 2 Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa I. RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR dan Terdakwa II. SAKKA Binti BADO terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsider;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- 5 Memerintahkan para Terdakwa untuk ditahan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 439/PID/2012/ PT.MKS., tanggal 28 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 14 Nopember 2012 Nomor 93/PID.B/2012/PN.Wsp., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta/Pid/2013/PN.Wsp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watansoppeng yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Maret 2013 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 6 Maret 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 6 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2013 serta Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 6 Maret 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Watansoppeng secara terang telah keliru dan khilaf menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini terutama dalam hal penjatuhan hukuman badan terhadap para Terdakwa;

Adapun alasan hukum Terdakwa I dan II/sekarang Pemohon Kasasi melalui Penasihat Hukumnya adalah:

- Dalam fakta persidangan telah dihadirkan pihak korban, dimana pada saat itu korban masih kuat melaksanakan kegiatan sehari-harinya dan bahkan sebagai akibat adanya penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa terhadap korban, korban sama sekali tidak terhalang melakukan aktifitas kesehariannya;
- Dalam fakta persidangan pula, sangat jelas telah diungkapkan serta diuraikan bahwa posisi para Terdakwa dalam kehidupan keluarganya sangat dibutuhkan sekali, orang buta yang merupakan tanggung jawab penuh para Terdakwa merupakan tanggung jawab kemanusiaan dan moral, sehingga jika para Terdakwa harus menjalani hukuman badan di lembaga, tentunya akan berdampak sangat negatif atas keselamatan dan penghidupan perempuan buta yang selama ini tinggal bersama dan berpangku tangan kepada Para Terdakwa sebagai satu-satunya keluarga yang dapat menolong perempuan buta tersebut;

Bahwa dengan mencermati dan mengamati pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng jika dihubungkan dengan alasan keberatan Memori Terdakwa I dan II/

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 838 K/PID/2013



sekarang Pemohon Kasasi di atas seharusnya penghukuman yang dijatuhkan tidak seharusnya penghukuman badan yang harus dijalani melalui Lembaga Pemasyarakatan, penghukuman percobaan terhadap diri para Terdakwa adalah langkah kemunusiaan yang selain dapat menyelamatkan seorang perempuan buta, para Terdakwa juga menjalani hukuman meskipun tidak jalani di Lembaga pemasyarakatan apalagi pihak korban setelah ada penganiayaan dari para Terdakwa, masih dapat menjalankan aktifitasnya bahkan tidak terhalang sama sekali, penghukuman badan di Lembaga Pemasyarakatan memang penting menurut hukum tetapi jika ada hal yang lebih penting demi keselamatan orang yang sangat membutuhkan uluran tangan para Terdakwa adalah sangat manusiawi jika dipertimbangkan hal tersebut ditingkat Kasasi;

2. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar kurang pertimbangan hukum sebagai bukti adalah Pengadilan Tinggi Makassar hanya sekedar mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng;

Adapun alasan hukum Terdakwa I dan II/sekarang Pemohon Kasasi melalui Penasihat Hukumnya adalah jika seandainya Pengadilan Tinggi Makassar melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara Terdakwa, maka akan ditemukan suatu paradigma hukum yang bersifat kemanusiaan yang artinya para Terdakwa tetap dikenai hukum dan tidak dibebaskan tetapi cukup dengan hukuman percobaan sebagai akibat adanya perempuan buta yang merupakan tanggung jawab moral yang harus diselamatkan oleh para Terdakwa dan tidak satupun pihak keluarga yang dapat memelihara dan merawat kecuali para Terdakwa secara bergantian, perlu dibayangkan jika sekiranya para Terdakwa harus menjalani hukum di Lembaga Pemasyarakatan masing-masing 4 bulan, maka bagaimana nasib perempuan buta tersebut, dimana harus lagi berpangku tangan, dan dimana pula harus mencari sesuap nasi, sehingga sekiranya hal ini diperiksa kembali dan dipertimbangkan kembali oleh Pengadilan Tinggi Makassar, maka tentunya sangat manusiawi jika para Terdakwa dikenakan hukuman percobaan sebagaimana permintaan Para Terdakwa pada alasan memori kasasi pada bagian pertama di atas;

Bahwa dengan mencermati dan mengamati pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng kemudian dihubungkan dengan keberatan kedua yang pemohon kasasi ajukan di atas, sangatlah jelas, nyata telah salah dan keliru menerapkan hukum terutama seharusnya lebih memperbanyakan pertimbangan hukumnya dan atau membuat pertimbangan hukum lain, oleh karena itu sangatlah beralasan hukum jika alasan kedua dalam memori kasasi dari Terdakwa I dan II/sekarang Pemohon Kasasi dipertimbangkan ditingkat kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng *a quo* yang menyatakan Terdakwa Terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, bahwa para Terdakwa telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena telah terbukti baik Terdakwa I. RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR, maupun Terdakwa II SAKKA Binti BADO pada tanggal 1 Juli 2012 di rumah saksi Sani di Jampu, Desa Jampu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Terdakwa I. RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR mendatangi saksi korban yang bernama Nahariyah dan langsung menampar beberapa kali mengenai muka dan lengan korban dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa II. SAKKA Binti BADO datang dengan Terdakwa I. RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR dan langsung menampar korban mengenai bagian muka korban, sehingga korban menderita luka-luka bengkok di daerah siku dan luka memar pada sudut mata sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Pacongkang, Kabupaten Soppeng Nomor 159/PKM.PCK/VII/ 2012 tanggal 18 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Wiwi Irawan;

Bahwa selain itu, alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa ditolak dan para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 838 K/PID/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I: RAHMAYANI Alias EMMA Binti PAKIR dan Terdakwa II: SAKKA Binti BADO tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 oleh Dr. H.M. IMRON ANWARI, S.H., SpN., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. dan Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. SALMAN LUTHAN,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,  
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.M. IMRON ANWARI, S.H.,  
SpN., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.  
NIP. 19581005 198403 1 001